



**QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 37 TAHUN 2005**

TENTANG

PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

BUPATI BIREUEN,

- Menimbang** :
- a. sebagai tindak lanjut dari Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pemberantasan Penebangan Kayu secara Illegal di Kawasan Hutan dan Peredarannya diseluruh Indonesia, perlu mengatur Kepemilikannya dan Penggunaannya melalui Pemberian Izin;
 - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dalam suatu Qanun;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
 2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3419);
 3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);

4. Undang

4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
5. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888);
6. Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3997);
7. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3963);
8. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
9. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4134);
10. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

11. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1985 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Tahun 1985 Nomor 394, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3294);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom. (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah. (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2002 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Pemanfaatan Hutan dan Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 66);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
18. Keputusan Presiden Nomor 21 Tahun 1995 tentang Penjualan, Pemilikan dan Penggunaan Gergaji Rantai;

19. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1999 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah);
21. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 14 Tahun 2002 tentang Kehutanan Provinsi Aceh Darussalam;
22. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15 Tahun 2002 tentang Perizinan Kehutanan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
23. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 19 Tahun 2005 tentang Retribusi Peredaran Hasil Hutan Kayu, Hasil Hutan bukan Kayu dan Kayu Tanah milik.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BIREUEN
dan
BUPATI BIREUEN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBERIAN IZIN, PEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

BAB

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bireuen
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai badan Eksekutif Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bireuen.
4. Dinas Perkebunan dan Kehutanan adalah Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bireuen.
6. Gergaji Rantai adalah gergaji yang biasa digunakan untuk menebang, memotong dan membelah kayu yang lazim disebut Chain saw.
7. Hutan milik adalah hutan yang tumbuh pada tanah yang dibebani hak milik, dan berasal dari hasil kegiatan nyata pada tanah milik dimaksud berupa penanaman dan pemeliharaan.
8. Polisi Hutan adalah pejabat tertentu di lingkungan Instansi Dinas Perkebunan dan Kehutanan yang oleh dan Kuasa Undang-Undang memiliki wewenang Kepolisian terbatas di bidangnya.
9. PPNS adalah pejabat tertentu di lingkungan Instansi Pemerintah Daerah yang oleh dan kuasa Undang-Undang memiliki wewenang Penyidikan terbatas dibidangnya.

BAB

BAB II

PEMILIKAN GERGAJI RANTAI

Pasal 2

Gergaji Rantai (Chain Saw) hanya berhak dibeli dan dimiliki oleh :

- a. Badan yang telah memperoleh hak atau izin menebang kayu dari pejabat yang berwenang :
 1. Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IUPHHK)
 2. Pemegang Hak Pengusahaan Hutan tanaman (HPHT).
 3. Pemegang Izin Pemungutan Hasil Hutan Kayu (IPHHK).
- b. Pemegang Izin Usaha Industri/ Kerajinan kayu yang menggunakan gergaji rantai memotong kayu di Industrinya.
- c. Instansi Pemerintah meliputi :
 - 1) Instansi Kehutanan;
 - 2) Instansi TNI / POLRI;
 - 3) Instansi Pekerjaan Umum;
 - 4) Dinas Pertamanan;
 - 5) BUMN Departemen Pertanian;
 - 6) BUMN Departemen Kehutanan;
 - 7) Pendidikan dan Latihan;
- d. Khusus untuk butir c. 1) sampai dengan 6) adalah instansi yang karena tugas dan fungsinya ada kaitan dengan penebangan pohon.
- e. Dalam hal orang perorangan telah memiliki hutan tanaman (bukan hutan alam) yang untuk penebangannya diperlukan kegiatan terus menerus sepanjang tahun, dan luas serta jumlah pohon yang ditanam tidak memungkinkan untuk dieksploitasi secara manual.

f. Perorangan.....

- f. Perorangan yang melakukan penebangan / Pengolahan kayu tanah milik atau kayu kampung sesuai yang diatur pada Qanun Nomor 19 Tahun 2005 Kabupaten Bireuen.

BAB III

PENDAFTARAN GERGAJI RANTAI

Pasal 3

- (1) Pemilik gergaji rantai sebagaimana dimaksud pada Pasal 2, wajib mendaftarkan gergaji rantai miliknya secara langsung kepada Bupati C/q. Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Pendaftaran secara langsung dilakukan dengan mengisi blangko yang diserahkan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- (3) Persyaratan dan tata cara pendaftaran akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

Pendaftaran gergaji rantai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dikenakan biaya Perizinan.

BAB IV

PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI

Pasal 5

- (1) Pada dasarnya gergaji rantai hanya boleh digunakan oleh pemiliknya.
- (2) Dalam hal gergaji rantai digunakan oleh petugas atau karyawan atau pihak lain, penggunaannya harus disertai dengan surat tugas dari pemiliknya yang telah mendapat izin.

Pasal 6

Pemilik gergaji rantai dapat mengalihkan atau menjual kepada pihak lain dengan ketentuan si pembeli wajib membuat izin balik nama.

BAB V

IZIN DAN TARIF

Pasal 7

- (1) Izin diberikan untuk:
 1. Izin Pendaftaran pertama
 2. Izin Perpanjangan
 3. Izin Perpindahan Lokasi
 4. Izin balik nama
- (2) Izin Pendaftaran pertama yaitu izin yang diberikan untuk pendaftaran pertama.
- (3) Izin perpanjangan yaitu izin yang diberikan untuk perpanjangan setelah 2 (dua) tahun.
- (4) Izin Perpindahan Lokasi yaitu Izin yang diberikan apabila terjadi perubahan lokasi tempat penggunaan atas operasional Gergaji Rantai.
- (5) Izin balik Nama yaitu izin yang diberikan untuk pengalihan kepemilikan Gergaji Rantai.

Pasal 8

- (1) Surat Izin pemilikan dan penggunaan gergaji rantai diberikan atas nama pemakaian untuk jangka waktu 2 (dua) tahun .
- (2) Setelah habis masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pemilik diwajibkan memperpanjang izin dimaksud.

(3) Perpanjangan

- (3) Perpanjangan izin harus diajukan 15 (Lima belas) hari sebelum berakhirnya izin dengan melampirkan persyaratan yang akan di atur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.
- (4) Izin sebagaimana tersebut pada pasal 9 ayat (1) dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan atas nama Bupati.

Pasal 9

- (1) Besarnya tarif izin ditetapkan sebagai berikut :
 - a. Izin Gergaji mesin untuk pendaftaran pertama sebesar Rp. 150.000,-
 - b. Izin Perpanjangan sebesar Rp. 100.000,-
 - c. Izin Perpindahan lokasi sebesar Rp. 75.000,-
 - d. Izin balik nama sebesar Rp. 100.000,-
- (2) Biaya Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur ke Kas daerah Kabupaten Bireuen.

BAB VI

PENGAWASAN DAN PENYIDIKAN

Pasal 10

- (1) Pengawasan atas penjualan dan pendaftaran gergaji rantai dilakukan oleh Dinas Perkebunan dan Kehutanan.
- (2) Pengawasan atas penggunaan gergaji rantai dilakukan oleh Polisi Hutan dan PPNS.
- (3) Dalam melakukan pengawasan, Polisi Hutan dan PPNS harus dilakukan dengan Surat Perintah dari Kepala Dinas Perkebunan dan Kehutanan kecuali dalam hal tertangkap tangan.

- (4) Setelah melakukan pengawasan atau menemukan adanya penyimpangan dan penyalahgunaan dalam penggunaan gergaji rantai, maka Polisi Hutan dan PPNS harus segera memproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana tentang pemilikan dan penggunaan gergaji rantai.
- (2) Wewenang Penyidik sebagai mana yang dimaksud dalam ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari dan mengumpulkan serta meneliti keterangan atau laporan yang berkenaan dengan tindak pidana tentang pemilikan dan penggunaan gergaji rantai.
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan dan lembaga tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak Pidana tentang pemilikan dan penggunaan gergaji rantai.
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan lembaga sehubungan dengan tindak pidana tentang pemilikan dan penggunaan gergaji rantai.
 - d. Memeriksa berkas-berkas, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana tentang pemilikan dan penggunaan gergaji rantai.
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut.
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana tentang pemilikan dan penggunaan gergaji rantai.

a. Menvuruh

- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagai mana dimaksud pada huruf e.
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana tentang pemilikan dan penggunaan gergaji rantai.
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
 - j. Menghentikan penyidikan.
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana tentang pemilikan dan penggunaan gergaji rantai menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) pada pasal ini memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 12

- (1) Gergaji rantai yang tidak dilaporkan atau tidak mempunyai izin, disegel oleh Polisi Hutan/PPNS sesuai prosedur dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila pemilik gergaji rantai tidak melaporkan gergaji rantainya atau tidak memiliki izin terhadap gergaji rantainya dapat diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah).
- (3) Tindak pidana yang dimaksud dalam ayat (2) adalah pelanggaran.

BAB

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, sepanjang mengenai ketentuan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati.

Pasal 14

Pada saat mulai berlakunya Qanun ini, maka semua Peraturan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 15

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bireuen.

Disahkan di Bireuen
Pada tanggal 10 September 2005 M
7 Sya'ban 1426 H

BUPATI BIRUEEN,

Drs. MUSTAFA A. GLANGGANG

Diundangkan di Bireuen
Pada tanggal 12 September 2005 M
9 Sya'ban 1426 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

Drs. HASAN BASRI DJALIL, M.Si
Pembina Utama Madya
Nip. 010 071 923

PENJELASAN
ATAS
QANUN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 37 TAHUN 2005
TENTANG
PEMBERIAN IZIN KEPEMILIKAN DAN PENGGUNAAN GERGAJI RANTAI
KABUPATEN BIREUEN

I. Penjelasan Umum

1. Bahwa dengan di tetapkan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 Tentang perubahan atas Undang undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Restribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2001 Tentang Restribusi Daerah maka untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah di berikan kewenangan dan kemandiria i untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri termasuk dalam hal penggalian sumber Pendapatan Asli Ddaerah .
2. Bahwa sehubungan hal tersebut, maka untuk kelacaran peyelenggaraan pemerintah dan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna serta untuk adanya ketertiban dan pengaturan serta pengendalian peredaran pemilikan dan penggunaan gergaji rantai (Chain saw) dan pencegahan penebangan kayu secara liar (illegal logging) di kawasan hutan dan peredarannya di dalam daerah Kabupaten Bireuen, di pandang perlu menetapkan pemberian izin kepemilikan dan penggunaannya gergaji rantai, dimaksud agar lebih tertip dan terarah penggunaannya sehingga tidak mengganggu merusak kawasan hutan dan diharuskan memiliki izin yang diberi oleh pejabat yang berwenang.
3. Bahwa

1. Write the following in Hindi: (10 marks)
The first part of the book is devoted to the study of the life of the people of the country. It is a very interesting and useful book. It is written in a simple and easy language. It is a very good book for the students of the school. It is a very good book for the students of the school.

2. Read the following and answer the questions.

Page 1

Page 2

Page 3

Page 4

Page 5

Page 6

Page 7

Page 8

Page 9

Page 10

Page 11

Page 12

Page 13

Page 14

Page 15

Page 16

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Cukup jelas